



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Pekerjaan Swasta, Alamat Kota Semarang yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; setelah mendengar pihak yang berperkara;
- Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 8 Maret 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Semarang pada tanggal 7 Maret 2011 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang Sebagaimana ternyata kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxtertanggal 8 Maret 2011.
2. Bahwa perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak.
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut berjalan sebagaimana mestinya sebagai layaknya pasangan suami istri dalam rumah tangga, namun seiring berjalannya waktu

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mulai merasakan ketidaknyamanan akibat perlakuan Tergugat Ketika sedang dalam masalah, kondisi emosional yang tidak terkontrol sehingga Ketika berselisih Penggugat acap kali menerima kekerasan secara verbal bahkan juga secara fisik oleh Tergugat. Dan akhirnya pun percekocokan pun sering terjadi, penyebabnya adalah masalah ekonomi, dimana Tergugat juga sering keluar masuk kerja, belum memiliki pekerjaan yang pasti saat itu, sehingga kondisi ekonomi rumah tangga juga tidak baik, hal ini membuat Tergugat sering emosional ;

4. Bahkan tepatnya di sekitar bulan September 2017 dan Oktober 2017, Tergugat mulai berkenalan dengan Wanita lain dan mulai menjalin hubungan dengan Wanita tersebut, yang kemudian akhirnya terungkap lewat Pesan BBM (Notifikasi) yang terlihat oleh Penggugat. Tergugat pun akhirnya mengakui bahwa memang sudah menjalin hubungan terlarang dengan Wanita lain.

5. Bahwa Penggugat sebagai istri yang baik telah berulang kali menasehati dan berusaha untuk memperbaiki namun ternyata tidak membuahkan hasil sehingga Hidup penggugat merasa tertekan dan bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bertemu dengan Wanita lain dan hidup Bersama Wanita lain tersebut. Dan Karena kondisi tersebut akhirnya Penggugat yang tadinya hidup Bersama di kota Tegal Bersama Tergugat akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah asal/ orang tua di Kota Semarang dikarenakan kondisi Psikis Penggugat yang butuh pemulihan sehingga saat ini, tepatnya di awal November 2017 Penggugat dijemput oleh orang tua untuk Kembali ke Semarang.

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah/pisah ranjang selama kurang lebih 7 (Tujuh) tahun dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan pergi tanpa ijin ;

7. Bahwa dengan seringnya percekocokan, tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, juga adanya orang ketiga (Wanita lain) dan hal hal yang tersebut di atas, maka Penggugat dapat merasakan bahwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu jalan satu satunya yang terbaik bagi Penggugat adalah mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx tanggal 8 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tegal untuk menyampaikan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Semarang, guna dicatat di dalam Register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan Kota Tegal paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Membebani biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal relaas panggilan pertama tanggal 26 Maret 2024, relaas panggilan kedua

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 April 2024, relaas panggilan ketiga tanggal 23 April 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi untuk perdamaian sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai Asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy sesuai Asli, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy sesuai Asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx, tertanggal 8 Maret 2012 atas nama Tergugat dengan Penggugat (Untuk Suami), selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy sesuai Asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx, tertanggal 8 Maret 2012 atas nama Tergugat dengan Penggugat (Untuk Istri), selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy sesuai Asli, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ibu Kandung Penggugat, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh orangtua Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat sudah tinggal bersama dengan orangtuanya dan saai ini Tergugat tinggal di Surabaya namun alamat jelasnya tidak diketahui, selanjutnya diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy Screenshot percakapan Whatshaap antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Foto copy Screenshot percakapan Whatshaap antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.8;

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Screenshot percakapan Whatshaap antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.9

10. Foto copy Screenshot percakapan Whatshaap antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.10;

11. Foto copy Screenshot percakapan Whatshaap antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.11;

12. Foto copy sesuai Asli Kartu Keluarga elektronik atas nama Kepala Keluarga Ibu Kandung Penggugat melalui surat elektronik, selanjutnya diberi tanda P.12;

13. Foto copy sesuai Asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ibu Kandung Penggugat dengan PIN NO. xxx selanjutnya diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti Surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti Saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat merupakan kakak kandung saksi sedangkan Tergugat kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Semarang pada tanggal 7 Maret 2011 dan perkawinan mereka telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak.
- Bahwa setekah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Tegal
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut berjalan sebagaimana mestinya sebagai layaknya

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri dalam rumah tangga, namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi pertengkar;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Semarang sedangkan Tergugat tinggal di Tegal;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi 2 Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat merupakan adik kandung saksi sedangkan Tergugat adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Semarang pada tanggal 7 Maret 2011 dan perkawinan mereka telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak.
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena Penggugat ingin bercerai dengan suaminya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat berpacaran;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berkenalan sewaktu masih kuliah di Semarang Penggugat kuliah di UNIKA sedangkan Tergugat kuliah di UNTAG;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat aktif ikut kegiatan perkumpulan gereja sehingga mereka sering bertemu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2011;

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat kerja di Bank di kota Semarang dan setelah menikah Tergugat juga bekerja di Kota Semarang;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap, namun pernah sebagai sales bangunan
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena ada masalah internal yaitu tingkah laku Tergugat banyak berhutang sehingga keuangannya bermasalah dan masalah perselingkuan;
- Bahwa setahu saksi semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang memenuhi adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselingkuan Tergugat, namun saksi hanya dapat cerita dari Penggugat, katanya kalau Tergugat terima telpon selalu menghindar;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Tergugat karena tidak cocok dengannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan

3. Saksi 3 Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat merupakan anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Semarang pada tanggal 7 Maret 2011 dan perkawinan mereka telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Tegal;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak.
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut berjalan sebagaimana mestinya sebagai layaknya pasangan suami istri dalam rumah tangga, namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran/percekcokan adalah masalah ekonomi, dimana Tergugat juga sering keluar masuk kerja, belum memiliki pekerjaan yang pasti saat itu, sehingga kondisi ekonomi rumah tangga juga tidak baik, hal ini membuat Tergugat sering emosional ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah/pisah ranjang selama kurang lebih 7 (Tujuh) tahun dan saat ini Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Semarang;
- Bahwa pada awal November 2017 Penggugat minta dijemput oleh saksi untuk Kembali ke Semarang. Selanjutnya saksi menjemput Penggugat karena saksi khawatir dengan kesehatan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan

4. Saksi 4 Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat merupakan teman kerja saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Semarang pada tanggal 7 Maret 2011 dan perkawinan mereka telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak.
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat Tergugat disekitar mess, waktu itu saksi pulang kerja dan disitu ada Tergugat sedang menelpon dengan selingkuhannya dan terjadilah pertengkaran hebat antara penggugat dan Tergugat, karena kesal saksi melihat Tergugat melempar kalender dan menendang pot bunga yang ada disekitarnya serta membantingnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Semarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 7 Mei 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim supaya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di kota Semarang pada tanggal 7 Maret 2011 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang Sebagaimana ternyata kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tertanggal 8 Maret 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 serta 4 (empat) orang saksi, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
 - 2) Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
 - 3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat serta relaas panggilan yang ditujukan dan ditandatangani Tergugat, dimana Tergugat beralamat Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, yang termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Tegal, sehingga Pengadilan Negeri Tegal berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar atau tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



Menimbang, bahwa merujuk Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan Pasal 2 ayat (2), menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx, tertanggal 8 Maret 2012 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT (Untuk Suami), dan bukti Surat P-4 Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx, tertanggal 8 Maret 2012 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT (Untuk Isteri) dan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah telah melangsungkan perkawinan di Kota Semarang pada tanggal 7 Maret 2011 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang Sebagaimana ternyata kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tertanggal 8 Maret 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dimana Penggugat sebagai Isteri dan Tergugat sebagai suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi dan dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu?;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



Menimbang, bahwa pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut mengandung 3 (tiga) hal yang penting, yaitu:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri;
2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu sejahtera;
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada ketuhanan;

Menimbang, bahwa dari definisi perkawinan sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya memandang perkawinan dari segi ikatan kontak lahirnya saja akan tetapi perkawinan dipandang sekaligus sebagai suatu ikatan pertautan kebatinan antar suami istri dengan tujuan untuk membina satu keluarga bahagia dan kekal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan dapat diputus karena Kematian, Perceraian atau atas Keputusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 19 telah menentukan alasan-alasan untuk melakukan perceraian ;

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan pada prinsipnya adalah hidup bersama untuk selamanya akan tetapi tidaklah dapat disangkal pada kenyataannya suatu perkawinan ternyata tidak dapat dipertahankan kekekalannya dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan akibat lebih buruk baik kepada suami maupun istri atau bahkan terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya suatu percekcoan/pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidaklah perlu dicari penyebabnya, akan tetapi yang penting adalah benar telah terjadi percekcoan/pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga suatu perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan kelanjutannya;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi 3 Penggugat yang juga merupakan Ibu kandung dari Penggugat menerangkan bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut berjalan sebagaimana mestinya sebagai layaknya pasangan suami istri dalam rumah tangga, namun seiring berjalannya waktu Penggugat mulai merasakan

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaknyamanan akibat perlakuan Tergugat Ketika sedang dalam masalah, kondisi emosional yang tidak terkontrol sehingga Ketika berselisih Penggugat acap kali menerima kekerasan secara verbal bahkan juga secara fisik oleh Tergugat. Dan akhirnya pun percekcoakan pun sering terjadi, penyebabnya adalah masalah ekonomi, dimana Tergugat juga sering keluar masuk kerja, belum memiliki pekerjaan yang pasti saat itu, sehingga kondisi ekonomi rumah tangga juga tidak baik, hal ini membuat Tergugat sering emosional, tepatnya di sekitar bulan September 2017 dan Oktober 2017, Tergugat mulai berkenalan dengan Wanita lain dan mulai menjalin hubungan dengan Wanita tersebut, yang kemudian akhirnya terungkap lewat Pesan BBM (Notifikasi) yang terlihat oleh Penggugat. Tergugat pun akhirnya mengakui bahwa memang sudah menjalin hubungan terlarang dengan Wanita lain. Penggugat sebagai istri telah berulang kali menasehati dan berusaha untuk memperbaiki namun ternyata tidak membuahkan hasil sehingga hidup penggugat merasa tertekan dan bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bertemu dengan Wanita lain dan hidup Bersama Wanita lain tersebut. Penggugat yang tadinya hidup Bersama di kota Tegal Bersama Tergugat akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah asal/ orang tua di Kota Semarang dikarenakan kondisi Psikis Penggugat yang butuh pemulihan sehingga pada awal November 2017 Penggugat dijemput oleh orangtua Penggugat untuk kembali ke Semarang.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah selama kurang lebih 7 (Tujuh) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin serta Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan seringnya percekcoakan, tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, juga adanya orang ketiga (Wanita lain) dan hal hal yang tersebut di atas, maka Penggugat dapat merasakan bahwa perkawinan dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu jalan satu satunya yang terbaik bagi Penggugat adalah mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali dilakukan perdamaian, namun tidak ada hasilnya, orangtua Tergugat juga telah memberikan surat pernyataan yang menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan orangtua Tergugat dan saat ini orangtua Tergugat tidak mengetahui lagi keberadaan atau tempat tinggal Tergugat sebagaimana bukti surat P-6 ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar serta Penggugat dan Tergugat sejak bulan November tahun 2017 tidak lagi tinggal satu rumah, maka telah cukup menggambarkan atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami/istri sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dimaknai sebagai suatu perkawinan yang sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, dengan kata lain mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa apabila dalam suatu perkawinan kedua belah pihak tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini, maka pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah sebaiknya perkawinan tersebut tidak perlu dipertahankan lagi, akan tetapi untuk mengajukan perceraian harus memenuhi salah satu syarat di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian kondisi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 , oleh karenanya menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini sudah terjawab sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya dikabulkan petitum angka 1 (satu) ini, maka harus ditentukan lebih dahulu apakah dikabulkan atau tidak petitum-petitim selanjutnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Semarang pada tanggal 7 Maret 2011 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang Sebagaimana ternyata kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tertanggal 8 Maret 2011. Oleh karena perkawinan diantara keduanya tidak dapat dipertahankan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan secara hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat putus disebabkan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat) , Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka bahwa pihak yang berperkara (Penggugat atau Tergugat) harus melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan a quo telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, maka Pejabat Pencatat Sipil mencatat perceraian ini dalam daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 8 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 68 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 31 huruf e Jo. Pasal 42 Ayat (1) Jo. Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 menentukan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;
- b. Memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data penduduk;
- c. Integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
- d. Pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, dan;
- f. Efisien dan efektif;

Menimbang bahwa sedangkan berdasarkan Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 menentukan untuk dapat tercapainya kemudahan dan efektif serta efisiennya suatu pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota antar daerah saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dan Tergugat dilakukan di Pengadilan Negeri Tegal, dan Penggugat dan Tergugat juga bertempat tinggal di Tegal, maka berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan pendaftaran tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa para pihak berperkara berhak mendapatkan kemudahan untuk melaporkan perceraian tersebut sejak Putusan Pengadilan a quo telah berkekuatan hukum tetap. kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal agar dapat dilakukan pencatatan dalam register/daftar yang diperuntukan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian;

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi berkoordinasi untuk memberitahukan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang sebagai instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx tanggal 8 Maret 2011, tersebut, kemudian Pegawai Pencatat Sipil mencatat perceraian tersebut pada pinggir dari daftar pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tegal atau pejabat yang ditunjuk wajib mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, karena perceraian Penggugat dan Tergugat dilakukan pada Pengadilan Negeri Tegal, dan juga mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan a quo kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tanpa mengurangi maksud dan tujuannya petitum ketiga dan keempat, maka petitum ketiga dan keempat patut dikabulkan dan akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan gugatannya, maka Tergugat ada di pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum keempat haruslah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan petitum kedua sampai dengan petitum kelima tersebut, yang mana semua petitum tersebut dikabulkan, maka petitum kesatu haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Pasal 125 HIR dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; —

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Semarang pada tanggal 7 Maret 2011 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang Sebagaimana ternyata kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tertanggal 8 Maret 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak berperkara (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal. Kemudian berdasarkan laporan tersebut, kepada Pejabat Pencatat Sipil mencatat perceraian ini dalam sebuah daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian. Selanjutnya Dinas Kependudukan dan

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Tegal berkoordinasi untuk memberitahukan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang sebagai instansi yang menerbitkan Akta Perkawinan Nomor xxxtertanggal 8 Maret 2011 tersebut, kemudian Pegawai Pencatat Sipil mencatat perceraian tersebut pada pinggir dari daftar pencatatan perkawinan;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Tegal atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai masing-masing kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, FATCHURROCHMAN, S.H sebagai Hakim Ketua, WINDY RATNA SARI, S.H., M.H dan SRITUTI WULANSARI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. UNTUNG RAHARDJO, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Penggugat dan Tergugat melalui prosedur *e-litigasi*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WINDY RATNA SARI, SH.,MH.

FATCHURROCHMAN, S.H

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



SRITUTI WULANSARI, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

H. UNTUNG RAHARDJO, S.H., M.M.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 46.000,00
- Sumpah	Rp 40.000,00
- PNB (Relaas Panggilan)	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 231.000,00

(Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu rupiah).